# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAU BELI MAKANAN KEMASAN DI TOSERBA DAN SWALAYAN "KR. SANTRI" MUNTILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

#### Oleh:

DITA ANGGERINA PRAMESTI NIM: 02381428

#### PEMBIMBING

- 1. DRS. H. KAMSI, M.A.
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2007

### Drs. H. Kamsi, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudari Dita Anggerina Pramesti

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Dita Anggerina Pramesti

N.I.M

: 02381428

Judul

: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli

Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri"

Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wh.

Yogyakarta, 01 Rabi' al-Awwal 1428 H 20 Maret 2007 M

Pembimbing/

Drs. H. Kamsi, M.A.

NIP. 150 231 514

# Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

# **NOTA DINAS**

Hal: Skripsi

Saudari Dita Anggerina Pramesti

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Dita Anggerina Pramesti

N.I.M

: 02381428

Judul

: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli

Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri"

Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Rabi' al-awwal 1428 H 20 Maret 2007 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 286 404

#### HALAMAN PENGESAHAN

# Skripsi Berjudul

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN KEMASAN DI TOSERBA DAN SWALAYAN "KR. SANTRI" MUNTILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

# Yang disusun oleh : <u>Dita Anggerina Pramesti</u> 02381428

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 9 April 2007 M / 21 Rabi al-Awwal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 April 2007 M
24 Rabi al-Awwal 1428 H

Dekan Pakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, M.A.

NIP 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag NIP. 150 289 263

Pembian ing I

Drs. H. Kamsi, M.A. NIP. 150 231 514

Penguii /

Drs. H. Kamsi M.A.

NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. N.P. 150 289 263

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. NIP. 150 286 404

Penguji II

Udiyo Basuki S.H., M.Hum

NIP. 150 291 022

### SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Dita Anggerina Pramesti

NIM : 02381428

Fak/Jur: Syari'ah/Mu'amalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan bibliografi. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 <u>Safar 1428 H</u> 23 Februari 2007 M

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Penyusun

Drs. Riyanto, M.Hum.

NIP. 150 259 417

Dita Anggerina Pramesti NIM, 02381428 الضرر يزال

Kemudaratan harus dilenyapkan

# **PERSEMBAHAN**

Rupersembahkan skripsi ini kepada:

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

"Redna orang tuaku terkasih Ayahanda Mintaryono & Tbunda Nur Ridayah Lemberi cahaya dan air kehidupan

> Rakak & Adik-adikku tersayang mas Ari, de' Adi dan de' Tsna Sahabat sejati dalam hidupku

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله، اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, penyusun senantiasa memuji hanya kepada Allah Swt. semata yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini terselesaikan guna melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Kesejahteraan dan kedamaian selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan dan selalu kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Amin.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang ikut membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil, serta baik secara teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, tentulah penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang terhormat:

- Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. H. Kamsi, M.A., selaku pembimbing I skripsi ini yang telah merelakan waktunya dan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam membimbing penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
- Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan serta koreksi hingga terselesaikannya skripsi ini.
- Bapak Drs. Riyanto, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah.
- 5. Bapak Abdul Mujib, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.

 Bapak Bambang Sukotjo, selaku pemilik Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan, Magelang.

 Bapak Andy T. Nugroho, selaku manager Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan, Magelang beserta segenap karyawan.

 Ayahanda Mintaryono dan Ibunda Nur Hidayah yang telah memberikan pendidikan hidup sejati kepada penyusun mulai dari buaian hingga datangnya secercah harapan.

 Abang Ubay yang telah memberi motivasi hidup melalui cinta, kasih dan sayangnya.

10. Teman-teman seperjuangan, Tantie, Umi, Isna, Neti, Ocit, Yana dan semua teman-teman MU-3 2002 yang telah menemani penulis selama menyelesaikan masa studi, juga teman-teman setia di Wisma Aulia Sapen serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu demi satu.

Penyusun tak lupa berdoa semoga semua bentuk bantuan dan dukungan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini menjadi amal sholeh dan semoga mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah Swt.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi peminat keilmuan semuanya. Kritik dan saran tentunya akan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, <u>06 Safar 1428 H</u> 23 Februari 2007 M

Penyusun

Dita Anggerina Pramesti NIM, 02381428

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAU BELI MAKANAN KEMASAN DI TOSERBA DAN SWALAYAN "KR. SANTRI" MUNTILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

### Oleh:

DITA ANGGERINA PRAMESTI NIM: 02381428

# PEMBIMBING

- 1. DRS. H. KAMSI, M.A.
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2007

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

# Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba'	b	be	
ت	ta'	t	te	
ٹ	'sa'	s	es (dengan titik di atas)	
€	jim	j	je ·	
7	ha'	h.	ha (dengan titik di bawah)	
ċ	kha'	kh	ka dan ha	
٦	dal	d	de	
2	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
ر	ra'	г	er	
ز	zai	z	zet	
<u>س</u>	sin	s	es	
<u>ش</u>	syin	sy	es dan ye	
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	dad	d,	de (dengan titik di bawah)	
<u>_</u>	Ta'	t.	te (dengan titik di bawah)	
ظ	Za'	Z.	zet (dengan titik di bawah)	
ع	'ain	*	koma terbalik di atas	
غ	gain	g	ge	
ف	fa'	f	ef	
ق	qāf	q	qi	
<u>ئ</u>	kāf	k	ka	

J	lam	1 .	'el
۴	mim	m	'em
ن	nun	n ·	'en
9	wawu	w	w
٥	ha'	h	ha
¢	hamzah	1	apostrof
ي	ya'	у	ye

# Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

# Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

100 to 10	

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

 a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

Ditulis كرامة الأولياء	karām	ah al-auliyā'

Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

ulis Zakāt al fitri

# Vokal Pendek

1 77	
k acra	
124314	
! damma	

# **Vokal Panjang**

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
1	يسعى	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	7
	کریم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	200	ditulis	furūd <sub>.</sub>
	فروض		

# Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaulun

# Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم		Ditulis	F. 11	aantum
curl		ditulis		u'iddat
		ditulie		la'in evakartum
ئن شكر تم	4			ia in Syakartain

# Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

	lithing all hir an
	13111115
	detector of Cherriton
1 711	
	and the same of th
PODE CALLES CONTROL DE	

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

	the state of the s	

# Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

Anna al fueda
79W1 91-THTH
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

#### ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam produk makanan dalam kemasan. Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk, memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan citra produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut dilemparkan ke pasaran. Namun, banyak penyalahgunaan yang dilakukan berupa menjual produk tidak sesuai dengan label pada kemasan atau menjual produk yang sudah tidak layak konsumsi seperti yang sering terjadi pada produk yang berupa makanan dan minuman kemasan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Hal ini sering terjadi di berbagai toko di Indonesia, baik itu di toko yang berskala kecil maupun toko yang berskala besar seperti swalayan. Diantaranya adalah Toserba dan Swalayan KR. Santri yang terletak di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Atas latar belakang ini, timbullah berbagai permasalahan yang perlu dikaji kaitannya dengan makanan kemasan dan pihak yang menjual makanan tersebut. Adapun masalah yang dikaji adalah bagaimana transasksi jual beli yang ada di Toserba dan Swalayan KR. Santri dan bagaimana pula pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan KR. Santri Muntilan serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitiannya adalah preskriptif-analitik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa interview, observasi dan kuesioner untuk mengetahui fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli makanan kemasan dan upaya perlindungan konsumen yang diberikan pihak Toserba dan Swalayan KR. Santri sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa diungkapkan karena dalam menyikapi makanan kemasan yang sudah tidak layak jual pihak KR. Santri selalu mengedepankan kepuasan konsumen dengan upaya mengganti barang yang baru atau mengembalikan uang penjualan.

# DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDULi
NOTA DIN	ASii
HALAMAN	PENGESAHAN iv
SURAT PE	RNYATAANv
HALAMAN	MOTTOvi
	PERSEMBAHAN vii
KATA PEN	GANTARviii
PEDOMAN	TRANSLITERASI ARAB-LATINx
	xiv
DAFTAR IS	SIxv
DAFTAR T	ABEL xviii
BAB I : PE	NDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah1
B.	Pokok Masalah5
C.	Tujuan dan Kegunaan 5
D.	Telaah Pustaka6
E.	Kerangka Teoritik9
F.	Metode Penelitian
G.	Sistematika Pembahasan

BAB II	GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN
	KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

	A.	Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam	16
		1. Definisi Jual Beli	16
		2. Dasar Hukum Jual Beli	18
		3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
		4. Resiko dalam Jual Beli	24
	B.	Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam	27
		Pengertian konsumen dan perlindungan konsumen	27
		2. Hak-hak Konsumen	31
		Larangan terhadap Pelanggaran Hak Konsumen	38
		4. Ketentuan Hukum Islam mengenai Perlindungan Konsumen	44
BAB	Ш	PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN KEMASAN DI "KR. SANTRI" SWALAYAN MUNTILAN	
	A.	Deskripsi Toserba dan Swalayan "KR. Santri"	51
		Sejarah Berdirinya Toserba dan Swalayan "KR. Santri"	51
		Struktur Organisasi Toserba dan Swalayan "KR. Santri"	52
	B.	Deskripsi Kegiatan Jual Beli dan Praktek Perlindungan	
		Konsumen	59
		Cara Memperoleh Stok Makanan Kemasan	59
		2. Upaya Penyeleksian Makanan Kemasan	60
		Kehati-hatian Konsumen dalam Memilih Produk     Makanan Kemasan	63

4. Keluhan Konsumen terhadap Pihak "KR. Santri" Swalayan atas Makanan Kemasan
Sikap Pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" terhadap     Keluhan Konsumen atas Makanan Kemasan
BAB IV TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN KEMASAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOSERBA DAN SWALAYAN "KR. SANTRI" MUNTILAN DALAM HUKUM ISLAM
A. Transaksi Jual Beli
B. Perlindungan Konsumen
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran 89
DAFTAR PUSTAKA91
LAMPIRAN-LAMPIRAN
I. Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, Ḥadis dan Teks ArabI
2. Biografi Singkat Para UlamaIV
Rekomendasi Izin Penelitian
4. Pedoman Wawancara XI
5. Daftar Pertanyaan AngketXII
6. Curriculum VitaeXIII

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kehati-hatian Konsumen dalam Mendapatkan Produk Makanan Kemasan	64
Tabel 2. Perbedaan Sikap Konsumen dalam Menyikapi Produk Makanan Kemasan yang Sudah Tidak Layak Jual	65
Tabel 3. Sikap pihak Toserba dan Swalayan KR. Santri terhadap Keluhan Konsumen	69

### BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya jual beli tersebut. Jual beli sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha.

Sejalan dengan proses menuju era industrialisasi serta adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka berbagai olahan dengan berbagai macam cara dan bentuk dibuat sedemikian rupa untuk menarik konsumen, seperti produk makanan dalam kemasan.

Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk, memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan citra produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut dilemparkan ke pasaran. Makanan kemasan yang disertai dengan slogan-slogan yang memiliki ciri khas masing-masing produk berguna untuk meyakinkan konsumen tentang kunggulan produk tersebut dan ada keinginan untuk mengkonsumsinya.

Menyikapi perkembangan berbagai produksi makanan dalam kemasan tersebut, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsinya. Syari'at Islam mewajibkan konsumen muslim untuk

mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau melalui hasil usaha yang halal dan bahan-bahan yang dikonsumsi pun harus halal pula.disamping halal, hal lain yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah tayyib, artinya pangan tersebut baik dikonsumsi dilihat dari segi segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung cacat.

Dalam banyak kasus, dengan alasan mengejar keuntungan ternyata kepercayaan konsumen ini banyak disalahgunakan produsen. Bentuk penyalahgunaan berupa menjual produk tidak sesuai dengan label atau menjual produk yang sudah tidak layak konsumsi seperti yang sering terjadi pada produk yang berupa makanan dan minuman kemasan. Hal tersehut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

Praktek-praktek curang yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha menyebabkan diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>1</sup>

Dengan telah disahkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, maka salah satu harapan dari masyarakat luas pengguna barang dan atau jasa terpenuhi. Adanya undang-undang ini merupakan suatu upaya untuk melakukan perlindungan

Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7

konsumen. Perlindungan konsumen berarti berbicara mengenai hak-hak konsumen.<sup>2</sup>

Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam jual beli seperti tidak boleh praktek curang seperti penipuan, ketidakjujuran dengan menjual barang cacat tanpa memberi informasi terlebih dahulu. Praktek jual beli yang seperti ini menimbulkan tidak tercapainya kerelaan salah satu pihak dalam hal ini adalah konsumen.

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli kemudian undang-undang perlindungan konsumen sudah ditetapkan akan tetapi hak-hak konsumen masih sering diabaikan. Ini terbukti dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen sering didengar, bahkan mungkin banyak yang mengalami hal sama. Konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu aset, namun selama ini dibuat sebagai objek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu.<sup>3</sup>

Di negeri ini memang sudah biasa konsumen merasa rugi atau dirugikan ketika membeli suatu produk, sedangkan produsennya lepas tangan seandainya produk yang dijualnya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada label atau bungkus. Untuk produk makanan pengaduan yang paling sering dilakukan konsumen adalah kadaluwarsa dan label yang tidak sesuai. Hal ini sering terjadi di berbagai toko di Indonesia, baik itu di toko yang berskala kecil maupun toko yang berskala besar seperti swalayan. Diantaranya adalah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ari Purwadi, "Telaah Singkat tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 3, No. 3, 2000:116-126, hlm. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. Marojahan S. Sinurat, "Perlindungan Konsumen Perumahan", Bernas, (Rabu 17 Oktober 2001), hlm. 4.

Toserba dan Swalayan "KR. Santri" yang terletak di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Toserba dan Swalayan "KR. Santri" merupakan salah satu perusahaan pengecer barang-barang kebutuhan rumah tangga yang berskala besar. Produk-produk yang dipasarkan diantaranya makanan kemasan seperti mie instant, kue-kue dan makanan kemasan yang lain. Pada setiap kemasan terdapat tanggal kadaluwarsa yang artinya ada batas waktu sampai kapan makanan tersebut layak dikonsumsi sehingga tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Namun, pada kenyataannya swalayan tersebut terkadang masih memajang makanan kemasan yang tanggalnya sudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa) pada deretan barang-barang yang dijual entah itu ada unsur kesengajaan atau karena ketidaktelitian penjual. Selain itu juga menjual makanan kemasan berskala lokal yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label sehingga tidak tahu sampai kapan makanan tersebut layak dikonsumsi, yang terjadi tiba-tiba makanan tersebut sudah berubah rasa (tengik).

Hal tersebut di atas menimbulkan penyesalan pihak pembeli yang notabene-nya sebagai konsumen akhir karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Berdasarkan masalah di atas berarti terdapat hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

Karena masalah di atas, penyusun ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan dalam perspektif hukum Islam.

### B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas maka muncullah permasalahan yang dijadikan sasaran utama dalam pembahasan penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana pelaksanaan transaksi dalam jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut?
- 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan transaksi jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut
- b. Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut.

# 2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah khazanah Ilmu pengetahuan dan pustaka tentang perlindungan konsumen khususnya dalam jual beli makanan kemasan.

b. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen menurut hukum Islam khususnya dalam jual beli makanan kemasan.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan mengenai perlindungan konsumen memang sudah banyak, namun penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen khususnya dalam jual beli makanan kemasan, sepengetahuan penyusun belum ada tulisan yang mengangkat tema tersebut kecuali yang penulis sebut sebagai acuan.

Di antara karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen adalah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999" karya Mukhlisin. Karya tersebut lebih menekankan pada hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang karena seringnya konsumen dirugikan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih banyak berbicara mengenai hak konsumen yang harus dilindungi sedangkan pelaku usaha sendiri kurang mendapat perhatian padahal tidak sedikit juga pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen, sedangkan sistem ekonomi Islam mengutamakan keadilan. Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan hak-hak konsumen secara umum, tidak khusus pada salah satu jenis perdagangan.

Selain itu juga terdapat karya ilmiah yang membahas masalah "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi atas Impor Paha

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undangundang No. 8 Tahun 1999", Skripsi, tidak dipublikasikan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ayam dari Amerika Serikat)" karya Ni'matun Minallah. Karya tersebut lebih menspesifikan pada konsumen muslim saja. Karena sebagai seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan haruslah memperhatikan kehalalan dari barang yang dikonsumsi. Karena hal itu akan berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani. Sebagaimana diketahui daging impor dari negara-negara non muslim semakin banyak sedangkan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tidak tahu mengenai kehalalannya. Dari sinilah perlu diketahui bagaimana kebijakan pemerintah mengenai kasus daging impor tersebut.<sup>5</sup>

Skripsi milik Deni Burhanudin yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausa Baku dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Klausa Baku dalam UU No. 8 pasal 18 tahun 1999 memberikan kontribusi positif bagi hukum Indonesia terutama Hukum Perlindungan Konsumen. Skripsi ini menjelaskan bahwa UU No. 8 pasal 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai klausa baku mengandung unsur manfaat yang lebih besar daripada mafsadatnya.

Opini yang ditulis oleh Indah Sukmaningsih yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini", pembahasannya lebih menekankan pada peran YLKI pada saat ini dalam menghadapi berbagai dampak perdagangan global maupun sikap konsumtivisme masyarakat.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ni'matun Minallah, "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)", Skripsi, tidak dipublikasikan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deni Burhanudin, "Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausa Baku dalam UU No 8 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Indah Sukmaningsih, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini*, http://www/solusi hokum.com. Akses 11 Desember 2006.

Skripsi milik Uun Faizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)". Isinya lebih Menekankan pada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak distributor (Toko Titipan Ilahi) kepada para konsumen yang mengalami kerugian.<sup>8</sup>

Skripsi milik Salfia yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pembelian Makanan Kemasan di Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta". Isinya menekankan pandangan hukum positif atau hukum umum terhadap bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian makanan kemasan tersebut.<sup>9</sup>

Skripsi milik Nursanty Aji Titin Roswitha yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Makanan Kemasan di Kodya Samarinda". Karya tersebut juga menkhususkan kepada pandangan hukum umum terhadap perlindungan bagi konsumen makanan kemasan. <sup>10</sup>

Selain itu penelitian yang dilakukan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" yang membahas tentang perlindungan konsumen sejauh pengamatan penulis belum ada. Berbagai karya tulis yang sudah ada diantaranya skripsi milik Dwi Apirawanto yang berjudul "Pelaksanaan Humas dalam Membangun

<sup>\*</sup> Uun Faizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)", Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Salfia, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pembelian Makanan Kemasan di Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta", Skrpsi, tidak diterbitkan, UII Yogyakarta.

Nursanty Aji Titin Roswitha, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Makanan Kemasan di Kodya Samarinda", Skripsi, tidak diterbitkan, UII Yogyakarta.

Citra Positif Swalayan "KR. Santri" Muntilan". Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan humas untuk membangun citra positif perusahaan pada Toserba dan Swalayan "KR Santri". <sup>11</sup>

# E. Kerangka Teoretik

Dalam jual beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh jangan sampai ada pemaksaan dan tipuan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

Allah Swt. berfirman:

Selain itu, Islam melarang menjual barang cacat yang disembunyikan sebagaimana sabda Nabi Saw. dari Uqbah bin 'Amir al-Juhni.

Apabila dalam barang yang akan diperjual belikan terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual). Maka diwajibkan dia menerangkan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dwi Apirawanto, "Pelaksanaan Humas dalam Membangun Citra Positif Swalayan "KR Santri" Muntilan", Skripsi, tidak diterbitkan, UNY (2005)

<sup>12</sup> An-Nisa' (4): 29

Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Al-Baihaqi, As-Sunan aṣ-Ṣagir, "Bab Ma Ja'a fi at-Tadlis wa Kitman al-'Aibi bi al-Mubi'" (Beirut: Dar al-Fikr., t.t.) juz. I, hlm. 483, ḥadis nomor 2017.

hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Dalam mengkonsumsi barang menurut Yusuf Ali Abdullah adalah barang yang at-ṭayyibāt. Aṭ-Ṭayyibāt adalah barang-barang yang baik dan suci dan makanan diantara yang terbaik. <sup>14</sup> Ṭayyibah juga merupakan barang yang sehat memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang, proporsional sesuai dengan kebutuhan pemakan tidak berlebih dan tidak berkurang serta aman dapat terhindar dari siksa Tuhan. <sup>15</sup>

Sebagai konsekuensinya dalam konsep Islam, barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. <sup>16</sup>

Bila salah satu pihak berbuat merugikan orang lain maka orang tersebut harus bartanggung jawab atas perbuatan itu. Islam menganjurkan adanya *khiyar* untuk menghindari praktek-praktek curang di atas. Hukum asal dalam akad jual beli adalah tetap (tidak boleh diurungkan) bila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun demikian bisa saja terjadi penyimpangan dari ketentuan ini. Dalam masalah *khiyar* pertimbangannya adalah adanya hikmah yang baik yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Monzer Kahf, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 137.

<sup>16</sup> Monzer Kahf, Ekonomi Islam, ....hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Syekh Abdurraḥman al-Jaziri, Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah, (Kairo, Maṭba'ah al Istiqāmah, t.t.). jilid. II, hlm. 154.

Sedangkan asas-asas muamalah yang diterangkan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis Rasul.
- Muamalah ditentukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat
- Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>18</sup>

Menurut Syatibi, 19 hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan hadis' adalah semata-mata melindungi lima hal (Maqasid Syar'iyyah), yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. diantaranya dalam memberi perlindungan terhadap harta hukum Islam memberikan patokan dan peraturan umum atau norma dasar dalam mencari harta yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dalam mengadakan transaksi. sebab dalam praktek perekonomian terdapat banyak aturan-aturan yang berupa haram, halal, baik dan tidak baik yang harus ditaati.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> A. Djazuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arief (peny), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, cet. ke-2, (Bandung: Rosdakarya 1999), hlm. 65.

### F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri".

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu menggambarkan untuk mengadakan penilaian dalam menetapkan standar normatif, karena pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penilaian terhadap bentuk perlindungan konsumen yang terjadi di Toserba dan Swalayan "KR. Santri", apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam bermuamalah dalam Islam, baik atau tidak, benar atau salah, sejalan atau tidak dengan norma dan jiwa hukum syari'at Islam.

### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Inteview atau wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri", yakni manager toserba, dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah. Penulis menggunakan metode ini dalam memperoleh data tentang gambaran umum Toserba dan Swalayan "KR. Santri" yang mencakup tentang sejarah berdirinya Toserba dan Swalayan "KR. Santri", struktur organisasi Toserba dan Swalayan "KR. Santri" dan bagaimana bentuk tanggung jawab pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" terhadap keluhan konsumen.

- b. Observasi yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak toko sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya dalam jual beli makanan kemasan yang dilakukan oleh Toserba dan Swalayan "KR. Santri".
- c. Kuesioner, yaitu penyusun memberikan sejumlah pertanyaan yang di tujukan kepada para konsumen Toserba dan Swalayan "KR. Santri". Bentuk pertanyaan yang penyusun ajukan berupa pertanyaan tertutup, sehingga diharapkan penyusun lebih mengetahui tentang realita yang terjadi di lapangan (Toserba dan Swalayan "KR. Santri").

### 5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh di Toserba dan Swalayan "KR. Santri", yang berupa hasil wawancara, hasil pengamatan, kuesioner serta literatur-literatur yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit

kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam" ini terbagi ke dalam lima bab yang saling terkait.

Bab pertama terdiri dari tujuh subbab, diawali dengan: pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan; tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kelima, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab kedua, pembahasan mengenai jual beli dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli serta resiko dalam jual beli. Sedangkan pembahasan tentang perlindungan

konsumen meliputi pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, Hakhak konsumen, larangan terhadap pelanggaran hak konsumen dan ketentuan hukum Islam mengenai perlindungan konsumen.

Bab ketiga berisi praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli makanan kemasan yang dilakukan oleh pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" berisi tentang *Pertama*, gambaran Toserba dan Swalayan "KR. Santri" yang meliputi sejarah Toserba dan Swalayan "KR. Santri", dan Struktur Organisasi. *Kedua*, deskripsi kegiatan jual beli dan praktek perlindungan konsumen yang meliputi upaya Toserba dan Swalayan "KR. Santri" dalam memperoleh makanan kemasan, upaya penyeleksian makanan kemasan, kehati-hatian konsumen dalam memilih produk makanan kemasan, keluhan konsumen terhadap pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" atas makanan kemasan serta sikap pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" terhadap keluhan konsumen atas makanan.

Bab keempat akan memaparkan transaksi jual beli dan perlindungan konsumen di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" menurut hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

### BAB V PENUTUP

# A. Kesimpulan

Setelah meneliti, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan dalam perspektif hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktek jual beli makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" menggunakan sigat dalālah ta'āṭī, karena pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" cukup memasang tarif harga pada setiap barang dan pembeli mengambil barang tertentu lalu membayarnya dengan sejumlah harga yang tertulis pada barang tersebut kepad kasir. Transaksi dengan menggunakan sigat seperti ini sah menurut hukum Islam meskipun sigat yang digunakan tidak berwujud lisan.
- Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Toserba dan Swalayan "KR. Santri" adalah dengan memberikan hak-hak konsumen yang berupa:
  - a. Hak mendapatkan barang bebas dari bahaya dengan diusahakannya berbagai upaya pengamanan makanan kemasan dari pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" sendiri.

# b. Hak khiyar

Khiyar yang terjadi di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" terdiri atas dua macam:

- Khiyar at-ta'yin, dengan memberikan kebebasan konsumen untuk memilih barang sekaligus agar konsumen menyeleksi barang yang dibelinya sendiri.
- 2) Khiyar al-'aib. Yaitu dengan memberi kebebasan kepada konsumen apabila mendapatkan barang cacat setelah akad apakah akan mengembalikan atau rela menerimanya.

Berdasarkan pelaksanaan perlindungan konsumen yang terdapat di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" yang sesuai dengan aturan-aturan muamalah maka perlindungan konsumen tersebut dianggap sudah sesuai dengan hukum Islam.

### B. Saran-saran

### 1. Bagi Pemerintah

Sekarang ini banyak sekali ditemukan para produsen makanan kemasan yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Demi keuntungan besar mereka rela mengorbankan konsumen dengan cara menjual barang-barang yang tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan toko-toko yang menjual makanan kemasan dengan mengadakan berbagai penyuluhan tentang apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh produsen.

### 2. Bagi pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri"

Dengan banyaknya ketidaktahuan konsumen tentang adanya kesempatan pengembalian makanan kemasan cacat, maka perlu adanya pemberitahuan bila barang rusak bisa dikembalikan. Pihak Toserba dan Swalayan "KR. Santri" sendiri juga harus selalu memperingatkan agar jangan lupa untuk memilih makanan kemasan dengan lebih teliti sebelum membelinya.

### 2. Bagi konsumen

Para konsumen hendaklah lebih selektif dalam memilih makanan kemasan, karena wujudnya teselubung. Jadi, tidak bisa diketahui dengan pasti apakah isi yang ada dibalik kemasan itu layak dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu, hendaknya konsumen lebih selektif dalam memilih barang, minimal dengan melihat tanggal kadaluwarsa karena dari sini dapat dilihat seberapa besar kelayakan makanan itu untuk dikonsumsi.

### DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Baqī, Muḥammad Fu'ad Abd al-, *Tafsīr Āyāt al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Shihab, Quraish, Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.

### B. HADIS DAN ULUM AL-HADIS

- Baihaqqi, Abi Bakr Ahmad Ibn al-Ḥusain al-, As-Sunan aṣ-Ṣagir, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bāqī, Muḥammad Fu'ād Abd al-, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, 3 Juz, t.tp.: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Daud, Abū Sulaiman ibn al-Asy'as, Sunan Abī Daud, 3 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ḥusain, Abu Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī al-, Ṣaḥīḥ Muslim, "Kitāb al-Buyū" 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muḥammad, Al-Imām Abū Abdillāh, Şaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ṣan'ani, Muḥammad bin Isma'il al-Kahlani as-, Subul as-Salam, 4 Jilid, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.

### C. FIQH DAN UŞŪL FIQH

- 'Asal, Ahmad Muhammad al- dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Alih bahasa H. Imam Saefudin cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- \_\_\_\_\_\_, Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu,1980.
- Ahmad, Idris, Fiqh as-Syāfi'iyah, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Alma, Buchori, Ajaran Islam dalam Bisnis, Bandung: Alfabeta, 1993.

- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
- Burhanudin, Deni, "Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausa Baku Dalam UU No 8 Tentang Perlindungan Konsumen", *Sripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Djazuli, A. Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arief (peny), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, cet. Ke-2, Bandung: Rosdakarya 1999.
- Effendi, Mochtar, Ekonomi Islam; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis, Palembang: al-Muchtar, 1996.
- Faizah, Uun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Ḥusaini, al-Imam Taqiyuddin Abū Bakar Muḥammad al-, Kifayah al Akhyar. 2 jilid, ttp: Dar al-Fikr. tt.
- Ḥakim, Abd al-Ḥamid, *Mabadi Awwaliyyah*; fi Uṣūl al-Fiqh wa Qawa'id al-Fiqhiyyah, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.
- Jāzirī, Syekh Abdurraḥmān al-, al-Fiqh 'ala al-Mażahib al-Arba'ah, Kairo: Matba'ah al Istiqāmah, t.t.
- Kahf, Monzer, Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khalāf, Abd al-Wahhāb, Ilmu Uṣūl al-Fiqh, Quwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Manan, Muḥammad Abd al-. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1997.
- Mas'adi, Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Minnallah, Ni'matun. "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)", Skripsi. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.
- Muhammad dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999", Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Nabhan, Muḥammad Faruq an-, Al-Iqtiṣad al-Islami, alih bahasa Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Nabhani, Taqiyyuddin an-. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. 2. Surabaya: Risalah Gusti. 1996
- Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet ke-3, Jakarta: Diadit Media. 2002.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Purwadi, Ari, "Telaah Singkat Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 3, No. 3, 2000: 116-126.
- Qarḍāwi, Yūsuf al-, Norma dan Etika Ekonomi Islam, cet ke-4, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin Hafidudin, cet. ke-1. Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rajagukguk, Erman dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Roswitha, Nursanty Aji Titin, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Makanan Kemasan di Kodya Samarinda", *Skripsi*, UII Yogyakarta.
- Sābiq, as-Sayyid, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Salfia, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pembelian Makanan Kemasan di Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta". Skrpsi. UII Yogyakarta.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Shiddieqi, Hasbi ash-, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- \_\_\_\_\_. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Sulaiman, Ṭāhir Abd al-Muḥsin, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma'arif. 1985.
- Syafe'i, Rahmat, Fiqih Muamalah, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001

- Țariqi, Abdullah Abd al-Ḥusain aṭ-, Ekonomi Islam; Prinsip Dasar dan Tujuan, alih bahasa M. Irfan Shofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah, Pengantar*, cet. ke-1, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Zuhaifi, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-3, 8 Jilid. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

#### D. Lain-lain

- Apirawanto, Dwi, "Pelaksanaan Humas dalam Membangun Citra Positif Swalayan KR Santri Muntilan". Skripsi, UNY, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4 Jilid, Jakarta: Ikhctiar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Simongkir, J.C.T. dkk., Kamus Hukum, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Sinurat, B. Marojahan S. "Perlindungan Konsumen Perumahan", SKH Bernas, (Rabu 17 Oktober 2001), hlm. 4.
- Sukmaningsih, Indah, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini", http://www/solusi hokum.com. Akses 11 Desember 2006.
- Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Karya Agung, 1990.

### LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

Hlm	FN	BAB·I				
9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaharta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jerniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara ka					
9	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dihalalkan bagi seorang muslim melakukan jual beli sesaudaranya yang didalamnya terdapat cacat, kecuali dijela cacat itu terlebih dahulu.					

Hlm	FN	ВАВ П				
16	2	Memberikan sesuatu untuk mendapat sesuatu yang lain				
16	3	Memiliki harta dengan menukar harta yang lain atas kerelaaan				
17	4	Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan				
17	6	Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara				
17	7	Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan				
17	8	Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap				
18	9	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'				
18	10	Dari Rifā'ah bin Rāfi' r.a. bahwa Nabi Saw. dahulu ditar tentang pekerjaan apa yang paling baik. Beliau menjaw "Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan segbentuk jual beli yang menguntungkan".				
20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mer harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara l					
21	14	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.				
21	15	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.				
22	17	Jika kulit telah disamak maka menjadi suci				
23	18	Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara lemparan dan yang mengandung tipu muslihat				
32	33	Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik.				

1

	l	Diharamkan hasimu (mamakan) hanaksi darah dasina habi						
33	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.							
33	35	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik.						
34	36	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu						
36	43	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak dihalalkan bagi seorang muslim melakukan jual beli sesama saudaranya yang didalamnya terdapat cacat, kecuali dijelaskan cacat itu terlebih dahulu.						
38	47	Idem						
39	49	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lair mereka minta dipenuhi; dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akar dibangkitkan.						
40	50	Sumpah (palsu) itu melariskan barang dagangan namun menghilangkan keberkahan						
40	51	Rasulullah Saw. melarang untuk menghadang para penjual yang lewat.						
42	56	Tidak diperbolehkan bagi kalian membeli barang yang sedang ditawar saudara kalian.						
42	57	Jika engkau menjual sesuatu maka katakanlah keadaan yang sebenarnya						
45	61	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.						
48	64	Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis						

Hlm	FN	BAB IV			
70	1	Pada dasarnya muamalah itu boleh hingga diketahui sesuatu yang melarangnya			
70	2	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu			
71	4	Idem .			
76	11	Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik.			
77	14	Kemudharatan haruslah dihilangkan			
77	17	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.			
79	20	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu			
80	21	Rela terhadap sesuatu berarti rela juga terhadap yang muncul darinya			
81	22	Kemudharatan haruslah dihilangkan			
84	24	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik.			
87	25	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak dihalalkan bagi seorang muslim melakukan jual beli sesama saudaranya yang didalamnya terdapat cacat, kecuali dijelaskan cacat itu terlebih dahulu.			

Hlm	FN	BAB V
89	1	Kemudharatan haruslah dihilangkan
89	2	Rela terhadap sesuatu berarti rela juga terhadap yang muncul darinya

### **BIOGRAFI ULAMA**

### ABD AL-WAHHAB KHALLAF

Ia lahir di Mesir pada tahun 1888, seorang dosen senior di Fakultas Syari'ah Kairo dan cukup banyak menulis karya dalam bidang hukum Islam. Di antara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah 'Ilm Usul al-Fiqh, Masadir at-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nassa fihi, Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy, dan Ahkam Ahwal asy-Syakhsiyyah.

### AS-SAYID SABIQ

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu Fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayid Sābiq at-Tihami, lahir di Listanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan Khalifah Ketiga Utsman Bin Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut madzhab Syāfi'i termasuk keluarga as-Sayid Sābiq. Namun as-Sayid Sābiq sendiri mengambil madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding denagn lainnya. Walau demikian Beliau lebih suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-qura'.

### WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan ibtida'iyyah dan belajar al-Kulliyyah al-Syar'iyyah di Damaskus (1952), Wahbah kemudian memerukan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Univeritas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping itu, ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (takhasṣus al-tadrīs) dari fakultas bahasa arab, dan ijazah al-tadrīs dari universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam ilmu hukum di universitas 'Ain Syam,

gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tauhn1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Univeritas Damaskus, dan mengisi aktivitasnya menjadi pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah stelah banyak menulis bukubuku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillat uh*.

### YUSUF AL-QARDAWI

Lahir di Mesir pada tahun1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia sudah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Sanawi. Ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun1973, dengan desertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Ia juga pernah memasuki pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab pada tahun1957.

Buku-buku yang ia tulis – khususnya yang berkaitan dengan metode *taisīr*, juga lengkap dengan dalil-dalil yang bersumber dari *kitābullāh* dan sunnah Rasul. Menurutnya, mengemukakan hukum haruslah disertai hikmah dan '*illah* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum agama Islam.



### DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor

: U1N.2/MU/PP.00.9/826/2006

Yogyakarta, 30 Desember 2006

Lamp

Perihal

: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA

Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama

: Dita Anggerina Pramesti

NIM

: 02381428

Semester

: IX

Jurusan

: MU

Judul Skripsi: Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan

Kemasan Di K.R Santri Swalayan Perspektif Hukum Islam

An. Dekan

elsternissimusan MU

S.Ag., M.Ag

Guna melaksanakan penelitian (riset) di:

K.R Santri Swalayan di Jl Kyai Raden Santri No. 3 Muntilan Magelang

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Tembusan:

- 1. Dekan Fakultas Syari'ah
- 2. Arsip



# PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213 Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712

> Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id E-mail: bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor

Hal

070251

.

Ijin Penelitian

Yogyakarta, 16 Januari 2007

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Jawa Tengah C.g. Ka. BAKESBANGLINMAS

di

SEMARANG

Menunjuk Surat

Dari

Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk

Nomor

UIN.2/MU/PP.00.9/826/2006

Tanggal

30 Desember 2006

Perihal

Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh

peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama

DITA ANGGERINA PRAMESTI

No. Mhs.

02381428

Alamat Instansi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN KEMASAN DI KR.

BAPEDA

SANTRI SWALAYAN MUNTILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Waktu

16 Januari 2007 s/d 16 April 2007

Lokasi

Magelang - Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah

setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Jb Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);

Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk;



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang,

13 NARET 2007

Kepada

Yth.

BUPATI MAGELANG

UP. KESBANG & LINMAS

DI

Nomor Sifat

Lampiran Perihal

070/317/111/2007

MUNGKID.

: Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : GUBERNUR DIY

Tanggal

: 16 Januari 2007

Nomor

: 070251

Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama

: DITA ANGGERINA PRAMESTI

Alamat

· Fak Syariah UIN SUKA Yk

Pekerjaan

. Mahasiswa

Kebangsaan

Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" / PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN KEMASAN DI TOSERBA DAN SWALAYAN " KR. SANTRI " DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

/ PELAKSANAAN

Penanggung Jawab : DRS. KAMSI, MA

Peserta

Kab. Magelang

Lokasi

Waktu

: 13 Maret - 30 April 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



## PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

### KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Letnan Tukiyat No. 47 🕾 & 🛎 0293 789182 KOTA MUNGKID - 56511

Kota Mungkid, 23 Maret 2007

Kepada

Nomor Lampiran

: 1 (Satu) Bendel : IJIN PENELITIAN.

Perihal

: 070 / 160 / 32 / 2007

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang

KOTA MUNGKID

1. Dasar

: Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

Nomor

: 070 / 317 / III / 2007.

Tanggal: 13 Maret 2007.

Tentang: Surat Rekomendasi.

2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh:

a. Nama

: DITA ANGGERINA PRAMESTI

b. Pekerjaan

: Mahasiswa

c. Alamat

: Gejayan 001/011, Ngawen, Muntilan, Magelang

d. Penanggung jawab

: Drs. KAMSI, MA

e. Lokasi

: Kabupaten Magelang

f. Waktu

: 23 Maret s/d 30 April 2007.

g. Peserta

h. Tujuan

: Mengadakan Penelitian, dengan judul :

" PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN KEMASAN DI TOSERBA DAN SWALAYAN - KR. SANTRI -DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

- 3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Peme rintah setempat untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
- 4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasiInya kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang.
- 6. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

\*KANTOR KESBANGLINMAS NEN MAGELANG bala Seksi Nabangan Antar Lembaga



### PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

### KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Letnan Tukiyat No. 20 Telp. (0293) 788249 Kota Mungkid 56511

Kepada:

Kota Mungkid,

24 Maret 2007

Nomor

Perihal

: 070/ For /34/2007

Sifat

: Amat Segera : Izin Penelitian Yth.

Sdr. DITA ANGGERINA PRAMESTI

Mahasiswa Jurusan Muamalah

Fakultas Svariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di-

YOGYAKARTA

Surat Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang Nomor

070/160/32/2007 Tanggal 23 Maret 2007 Perihal Izin penelitian.

Diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan kegiatan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara:

Nama

DITA ANGGERINA PRAMESTI

Pekeriaan

Mahasiswa

Alamat

Gejayan 001/011 Ngawen Muntilan Kab. Magelang.

Penanggungjawab

Drs. KAMSI, MA

Lokasi

Kecamatan Muntilan Kab. Magelang 23 Maret 2007 s/d 30 April 2007

Waktu

Tujuan

Mengadakan Penelitian dengan judul:

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN KEMASAN TOSERBA DAN SWALAYAN KR.SANTRI MUNTILAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Adapun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, agar Saudara mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 3. Setelah pelaksanaan penelitian selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.
- 4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. BUPATI MAGELANG KEPALA KANTOR RELAYANAN TERPADU EABUPA CENMAGELANG

> E. WACANA Pembina tinekat I

TEMBUSAN kepada Yth.:

Bupati Magelang (sebagai laporan)

serba & Swalayan



KR. Santri No. 3 Muntilan Telp. (0293) 585325

# No.: 921/KRS/3/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Andy Tri Nugroho

Pekerjaan

: Store Manager

Alamat

: Jl. KR Santri No. 3 Muntilan Telp. 0293 585325

Menerangkan bahwa:

Nama

: Dita Anggerina Pramesti

NIM

: 02381428

Jur/Fak

: Syar'iah Muamalah

Alamat

: Gejayan RT 01/11 Ngawen Muntil;an Magelang

Benar-benar telah melakukan penelitian untuk keperluan tugas akhir/skripsi dengan judul " Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam" yang dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 01 Januari sampai 28 Februari 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 14 Maret 2007

Andy Tri Nugroho

### LAMPIRAN IV

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Siapakah pendiri Toserba dan Swalayan "KR Santri" Muntilan?
- Bagaimana sejarah berdirinya Toserba dan Swalayan "KR Santri"
   Muntilan?
- 3. Bagaimana perkembangan Toserba dan Swalayan "KR Santri" hingga saat ini?
- Jelaskan tentang struktur organisasi yang ada di Toserba dan Swalayan
   "KR Santri"!
- 5. Produk apa saja yang terdapat di Toserba dan Swalayan "KR Santri"?
- 6. Bagaimana perlakuan pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" kepada konsumen yang datang ke sana?
- 7. Bentuk pengaduan seperti apa yang disampaikan konsumen kepada pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" sehubungan dengan barang yang mereka beli?
- 8. Usaha apa saja yang dilakukan pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" setelah adanya pengaduan tersebut?
- 9. Jenis kecacatan seperti apa yang terdapat pada produk makanan kemasan yang telah diberi konsumen?
- 10. Apakah faktor kecacatan tersebut berasal dari penjual, hasil produksi atau faktor kesengajaan konsumen? Bagaimana tanggapan Anda sebagai penjual dari makanan kemasan tersebut?

- 11. Bagaimana upaya pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" dalam penyeleksian makanan kemasan yang datang dari distributor?
- 12. Apabila terdapat kecacatan pada makanan kemasan dari distributor, apakah pihak distributor bertanggung jawab terhadap pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri"?
- 13. Bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi antara distributor dan pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri"?
- 14. Bagaimana tanggapan pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" mengenai adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

### LAMPIRAN V

### DAFTAR PERTANYAAN ANGKET

Petunjuk pengisian: Berilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan realita yang anda hadapi dengan cara memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia.

### Keterangan:

SS : Sangat Sering

S : Sering

KK : Kadang-Kadang

TP : Tidak Pernah

No	PERTANYAAN	Jawaban			
		SS	S	KK	TP
1	Setiap saya membeli produk di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" khususnya yang berupa makanan kemasan, saya tidak lupa mengecek tanggal kadaluarsanya.				
2.	Saya selalu berhati-hati dalam membeli makanan kemasan demi kenyamanan dan keamanan				
3.	Merek sangat berpengaruh bagi saya dalam pembelian produk makanan kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri"				
4.	Menurut saya, pelayanan dalam bertransaksi di Toserba dan Swalayan "KR Santri" sudah cukup memuaskan	The second state of the se			

5.	Saya selalu komplain kepada pihak Toserba dan		
	Swalayan "KR Santri" apabila terdapat cacat pada		
	barang yang saya beli		
6.	Pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" selalu		
	menanggapi berbagai keluhan yang dilakukan oleh		
	konsumen berkaitan dengan mutu barang yang		
	diperjualkan	*	
7.	Apabila saya mendapatkan bentuk kecacatan pada		
	makanan kemasan yang saya beli di Toserba dan		
	Swalayan "KR. Santri", saya akan		
	mengembalikannya		
8.	Pihak Toserba dan Swalayan "KR Santri" selalu		
	mengganti kerugian sebagai wujug tanggung jawab		
	apabila terdapat cacat pada barang yang dibeli oleh		
	konsumen		
9.	Menurut saya, masalah pangan merupakan		
	kebutuhan pokok sehingga saya menyadari bahwa		
	memperhatikan kualitas serta standar mutu		
	kesehatan makanan sangat penting tidak hanya		
	berdasar pada kuantitas ataupun harga yang murah		
10.	Saya puas terhadap mutu barang dan pelayanan		
	yang terdapat di Toserba dan Swalayan "KR.		
	Santri"		

### LAMPIRAN VI

### **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Dita Anggerina Pramesti

2. Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 07 September 1983

3. Jenis Kelamin : Wanita

4. Agama : Islam

5. Alamat : Ds.Gejayan Kec.Muntilan Kab. Magelang

Jawa Tengah

6. Orang Tua:

Ayah : Mintaryono

Ibu : Nur Hidayah

7. Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri Ngawen II (1989-1995)

b. MTsN Borobudur (1995-1998)

c. MA As-Salam Surakarta (1998-2002)

d. UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta (2002-sekarang)

Jogjakarta, 06 Safar 1428 H 23 Februari 2007 M

Hormat Saya,

Dita Anggerina Pramesti NIM. 02381428